



**KEPALA DESA KAUMAN
KECAMATAN BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO**

**PERATURAN DESA KAUMAN
NOMOR : 06 TAHUN 2018**

T E N T A N G

**KEDUDUKAN KEUANGAN DESA KAUMAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KAUMAN,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memperlancar tugas-tugas Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, perlu diatur mengenai Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. Bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Kauman berhak mendapatkan Tunjangan / Insentif;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Desa Kauman Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa;
5. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
6. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 47 tahun 2014 tentang Gerakan Desa Sehat Dan Cerdas;
7. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro;
8. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro;
9. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penghasilan Kepala Desa dan perangkat Desa;
10. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2018 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok;
11. Peraturan Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Nomor 04 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kauman.

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAUMAN
Dan
KEPALA DESA KAUMAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KAUMAN KECAMATAN BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN DESA KAUMAN TAHUN ANGGARAN 2019.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Desaini yang dimaksud dengan :

- a. Desa adalah Desa Kauman.
- b. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- d. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
- e. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- f. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- g. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa Kauman.

- h. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah desa, Pembantu Kepala Desa yang terdiri dari unsur Sekretariat Desa yaitu Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Unsur Kewilayahan yaitu Kepala Dusun yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- i. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
- j. Penjabat Perangkat Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Perangkat Desa dalam kurun waktu tertentu.
- k. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah BPD Desa Kauman.
- l. Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW adalah RW di wilayah Desa Kauman.
- m. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah RT di wilayah Desa Kauman dibawah RW.
- n. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD Desa Kauman dan Kepala Desa Kauman.
- o. Penghasilan tetap adalah penghasilan yang sah yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- p. Tunjangan lainnya adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari pendapatan desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

BAB II

PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa berupa :
 - a. Hasil pengelolaan tanah kas desa;
 - b. Penghasilan Tetap dari pemerintah;
 - c. Tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
 - a. Tanah Kas desa;
 - b. Bagian dana Perimbangan keuangan pusat dan daerah;
 - c. Bantuan dari Pemerintah;
 - d. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga; serta
 - e. Pendapatan lain yang sah.
- (3) Rincian jenis tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas :
 - a. Tunjangan jabatan;
 - b. Tunjangan kesehatan;
 - c. Tunjangan – tunjangan lain.
- (4) Ketentuan mengenai besaran tunjangan lainnya setiap tahunnya diatur dengan Peraturan Desa dan dituangkan dalam APBDesa.

Pasal 3

Rincian Besaran Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Kauman tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Besaran Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Kauman Tahun 2019.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Besaran Penghasilan yang akan diterima sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kauman.

Ditetapkan di : Kauman
Pada tanggal : 28 Desember 2018

KEPALA DESA KAUMAN

TTD

H. ARIEF FAUZI, SH.

Diundangkan di : Kauman
Pada tanggal : 16 Januari 2019

SEKRETARIS DESA KAUMAN

TTD

PRAVITA ANJALININGTYAS

LEMBARAN DESA KAUMAN TAHUN 2019 NOMOR 02

Lampiran : PERATURAN DESA KAUMAN

Nomor : 06 TAHUN 2018

Tanggal : 28 Desember 2018

Rincian Besaran Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Pemerintah Desa, Badan
 Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Kauman Setiap Bulan
 Pada Tahun 2019

No.	Uraian	Jumlah	Sumber Dana
I	Penghasilan Tetap		
1	Kepala Desa	-	
2	Sekretaris Desa	Rp 2.100.000,00	ADD
3	Kepala Seksi Pemerintahan	Rp 1.500.000,00	ADD
4	Kepala Seksi Pelayanan	Rp 1.500.000,00	ADD
5	Kepala Seksi Kesejahteraan	Rp 1.500.000,00	ADD
6	Kepala Urusan Keuangan	Rp 1.500.000,00	ADD
7	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	Rp 1.500.000,00	ADD
8	Kepala Urusan Perencanaan	Rp 1.500.000,00	ADD
II	Tunjangan Jabatan		
1	Kepala Desa	Rp 4.500.000,00	ADD
2	Sekretaris Desa	Rp 1.750.000,00	ADD
3	Kepala Seksi Pemerintahan	Rp 1.500.000,00	ADD
4	Kepala Seksi Pelayanan	Rp 1.500.000,00	ADD
5	Kepala Seksi Kesejahteraan	Rp 1.500.000,00	ADD
6	Kepala Urusan Keuangan	Rp 1.500.000,00	ADD
7	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	Rp 1.500.000,00	ADD
8	Kepala Urusan Perencanaan	Rp 1.500.000,00	ADD
V	Tunjangan Tambahan Penghasilan		
1	Kepala Desa	Rp. 3.500.000,00	PAD
2	Sekretaris Desa	Rp. 750.000,00	PAD
3	Kepala Seksi Pemerintahan	Rp. 500.000,00	PAD
4	Kepala Seksi Pelayanan	Rp. 500.000,00	PAD
5	Kepala Seksi Kesejahteraan	Rp. 500.000,00	PAD

6	Kepala Urusan Keuangan	Rp. 500.000,00	PAD
7	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	Rp. 500.000,00	PAD
8	Kepala Urusan Perencanaan	Rp. 500.000,00	PAD
VI	Tunjangan / Honor Staf Pemerintah Desa		
	Staf Pemerintah Desa	Rp. 2.000.000,00	ADD
VII	Tunjangan BPD		
1	Ketua	Rp. 500.000,00	ADD
2	Wakil Ketua	Rp. 400.000,00	ADD
3	Sekretaris	Rp. 400.000,00	ADD
4	Anggota	Rp. 300.000,00	ADD
VIII	Insentif Ketua Lembaga Kemasyarakatan		
1	Ketua RW	Rp. 200.000,00	ADD
2	Ketua RT	Rp. 200.000,00	ADD
IX	Operasional Tenaga Kebersihan dan Perawatan Taman		
	Tenaga Kebersihan dan Perawatan Taman	Rp. 500.000,00	ADD
X	Operasional Juru Kunci		
	Juru Kunci	Rp. 250.000,00	ADD
XI	Insentif Pembahasan Peraturan Desa		
1	Kepala Desa	Rp. 200.000,00	ADD
2	Ketua dan Anggota BPD	Rp. 100.000,00	ADD
3	Sekretaris Desa	Rp. 50.000,00	ADD
4	Perangkat Desa	Rp. 50.000,00	ADD
5	Staf Pemerintah Desa	Rp. 50.000,00	ADD

Ditetapkan di : Kauman
Pada tanggal : 28 Desember 2018
KEPALA DESA KAUMAN

H. ARIEF FAUZI, SH.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

(BPD)

DESA KAUMAN KEC. BOJONEGORO
Jl. MH. Thamrin No. 82 Telp. 884384 Bojonegoro

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAUMAN
KECAMATAN BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR : 06 TAHUN 2018

TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DESA KAUMAN KECAMATAN BOJONEGORO
KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN DESA KAUMAN
TAHUN ANGGARAN 2019

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAUMAN

Menimbang : Bahwa setelah diadakan pembahasan terhadap Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan telah memenuhi syarat sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 09 Tahun 2010 tentang Desa, maka perlu ditetapkan menjadi Peraturan Desa yang sebagai dasar penetapannya perlu persetujuan Badan Permusyawaratan Desa yang dituangkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kota dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
8. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
9. Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/39/KEP/412.11.2007 tentang Pemberhentian Anggota Badan Perwakilan Desa dan Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2013 – 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menyetujui terhadap Rancangan Peraturan Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro tentang Kedudukan Keuangan Desa Kauman Tahun Anggaran 2019 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Nomor : 06 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Desa Kauman Tahun Anggaran 2019 ;
- KEDUA** : Rincian Berita Acara dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan Surat Keputusan ini;
- KETIGA** : Kepala Desa segera menetapkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA keputusan ini dan mengundang dalam Lembaran Desa.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana tersebut diktum PERTAMA Keputusan ini dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bojonegoro

Pada tanggal : 28 Desember 2018

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada :

- Yth. 1. Bp. Bupati Bojonegoro
2. Bp. Camat Bojonegoro

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA : KAUMAN
KECAMATAN : BOJONEGORO
NOMOR : 06 TAHUN 2018
TANGGAL : 28 DESEMBER 2018

BERITA ACARA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KAUMAN KECAMATAN BOJONEGORO
KABUPATEN BOJONEGORO

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Delapan Belas**, Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro telah mengadakan rapat yang dihadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa, Ketua BPD dan Anggota-anggotanya yang membahas Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Desa, Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Kauman Tahun Anggaran 2019.


Setelah melalui pembahasan materi-materi pokok Peraturan Desa diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro tentang Kedudukan Keuangan Desa Kauman Tahun Anggaran 2019 menjadi Peraturan Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro tentang Kedudukan Keuangan Desa Kauman Tahun Anggaran 2019.

Demikian Berita Acara Rapat dibuat untuk digunakan seperlunya.

Bojonegoro, 28 Desember 2018

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA : KAUMAN

KECAMATAN : BOJONEGORO

NOMOR : 06 TAHUN 2018

TANGGAL : 28 DESEMBER 2018

**DAFTAR HADIR RAPAT
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KAUMAN KECAMATAN BOJONEGORO
KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SUTOYO	Ketua	1. 
2	GENDUT SUPRAYITNO	Wakil Ketua	2. 
3	SURADI	Sekretaris	3. 
4	MOCH ROMELAN, SPd.	Anggota	4. 
5	MOCH YAHYA, SE	Anggota	5. 
6	A. NASIR ICHWAN	Anggota	6. 
7	BUDI YULIANTO	Anggota	7. 
8	H. ARIEF FAUZI, SH.	Kepala Desa	8. 
9	PRAVITA ANJALINGTYAS	Sekretaris Desa	9. 
10	AYU FITRIANA	Kasi Pemerintahan	10. 
11	SURYANTINI	Kasi Kesejahteraan	11. 
12	IRA ARIANTI	Kasi Pelayanan	12. 
13	KUSRINI	Kaur Keuangan	13. 
14	ANRYZA	Kaur Perencanaan	14. 
15	DIETTA KURNIA SARI	Kaur Tata Usaha dan Umum	15. 
16	LILIK SUMANTONO	Staf Pemerintah Desa	16. 
17	FAJAR HISYAM ROMADLON	Staf Pemerintah Desa	17. 

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KAUMAN**

